



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 614 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 613 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 614 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menetapkan pedoman teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukoharjo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa atau kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Sukoharjo 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2024 harus memenuhi prinsip:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien; dan
  - l. aksesibel.

## BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

#### A. Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2024 terdiri atas:

##### 1. Tahapan persiapan, meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2024;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan jadwal pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2024;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

##### 2. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Pasangan Calon;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

##### 3. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

#### B. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Sukoharjo 2024.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Anton Prantono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 614 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

| NO. | TAHAPAN                                                                                                 | JADWAL                                                                                                                                                                 |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                         | AWAL                                                                                                                                                                   | AKHIR                       |
| 1   | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                      | 4                           |
| I   | PERSIAPAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                             |
| 1.  | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN                                                                        |                                                                                                                                                                        | Jumat,<br>26 Januari 2024   |
| 2.  | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN                                                          |                                                                                                                                                                        | Senin,<br>18 November 2024  |
| 3.  | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  |                                                                                                                                                                        | Senin,<br>18 November 2024  |
| 4.  | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS                                                                          | Rabu,<br>17 April 2024                                                                                                                                                 | Selasa,<br>5 November 2024  |
| 5.  | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo |                             |
| 6.  | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN                                                        | Selasa,<br>27 Februari 2024                                                                                                                                            | Sabtu,<br>16 November 2024  |
| 7.  | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH                                                            | Rabu,<br>24 April 2024                                                                                                                                                 | Jumat,<br>31 Mei 2024       |
| 8.  | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH                                                              | Jumat,<br>31 Mei 2024                                                                                                                                                  | Senin,<br>23 September 2024 |

| NO. | TAHAPAN                                                                          | JADWAL                                                                                                                                                                    |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                  | AWAL                                                                                                                                                                      | AKHIR                        |
| 1   | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                         | 4                            |
| II  | PENYELENGGARAAN                                                                  |                                                                                                                                                                           |                              |
|     | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN                       | Minggu,<br>5 Mei 2024                                                                                                                                                     | Senin,<br>19 Agustus 2024    |
| 1.  | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON                                            | Sabtu,<br>24 Agustus 2024                                                                                                                                                 | Senin,<br>26 Agustus 2024    |
| 2.  | PENDAFTARAN PASANGAN CALON                                                       | Selasa,<br>27 Agustus 2024                                                                                                                                                | Kamis,<br>29 Agustus 2024    |
| 3.  | PENELITIAN PERSYARATAN CALON                                                     | Selasa,<br>27 Agustus 2024                                                                                                                                                | Sabtu,<br>21 September 2024  |
| 4.  | PENETAPAN PASANGAN CALON                                                         | Minggu,<br>22 September 2024                                                                                                                                              | Minggu,<br>22 September 2024 |
| 5.  | PELAKSANAAN KAMPANYE                                                             | Rabu,<br>25 September 2024                                                                                                                                                | Sabtu,<br>23 November 2024   |
| 6.  | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA                                                     | Rabu,<br>27 November 2024                                                                                                                                                 | Rabu,<br>27 November 2024    |
| 7.  | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA                     | Rabu,<br>27 November 2024                                                                                                                                                 | Senin,<br>16 Desember 2024   |
| 8.  | PENETAPAN CALON TERPILIH                                                         |                                                                                                                                                                           |                              |
|     | Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan. | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                              |
| 9.  | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN                            | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.                                                                                                  |                              |
|     | Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.             | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.                                                |                              |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH                                |                                                                                                                                                                           |                              |

| NO. | TAHAPAN |                          | JADWAL                                                                                                                                         |       |
|-----|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |                          | AWAL                                                                                                                                           | AKHIR |
| 1   | 2       |                          | 3                                                                                                                                              | 4     |
|     | a.      | Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8                                   |       |
|     | b.      | Ada permohonan PHP       | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 |       |

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

